

Praktik Jual Beli Meubel dengan Sistem Pesanan di Usaha Meubel Pak No Kelurahan Rano dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nelly Agustriani¹, Nilfatri², Triyana Wulandari³

^{1,2,3} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: Nelly Agustriani, Nelly, e-mail: nellyagustriani3@gmail.com

Published: August, 2025

ABSTRACT

This study was conducted to determine how the practice of buying and selling furniture with a custom system in the Pak No furniture business in Rano Village and how the perspective of Sharia Economic Law on the practice of buying and selling furniture with a custom system in the Pak No furniture business in Rano Village. This research is included in the type of qualitative research and uses an empirical juridical approach. In practice, the Pak No furniture business implements a custom system of buying and selling with installments and then pays off after the goods are finished. Viewed from the perspective of Sharia Economic Law, the practice of buying and selling orders in the Pak No furniture business is included in the istishna' contract. Then a problem arose in the practice of buying and selling in the Pak No furniture business, one of which is the buyer who does not fulfill the agreement. The buyer does not take the ordered goods when they are finished, so it can break the istishna' contract. According to the Compilation of Sharia Economic Law, the above problem is included in the causes of the cancellation of the istishna' contract.

Keywords: *Buying and Selling, Istishna' Contract, Sharia Economic Law*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Muamalah ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, gadai, utang piutang, sewa-menyewa dan lain-lain (Taufiq dan Murdiono, 2023).

Manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezekinya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Fiqih Muamalah senantiasa menjadi pedoman agar manusia tidak melenceng dari tuntunan Allah SWT. Dalam proses muamalah ini manusia tak akan dapat kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerjasama. Salah satu di antara sekian banyak bentuk kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut (Sudarto, 2017). Dalam Islam pun juga mengatur tentang kegiatan jual beli yang lebih rinci, sehingga akan berdampak baik bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang saling dirugikan.

Di dalam Al-Qur'an perintah jual beli disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya adalah Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (Mufid, 2021).

Sebagai seorang pengusaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari mu’amalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang yang haram sekalipun, setiap hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak (Shobur, 2019).

Pada era modern saat ini memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai kegiatan jual beli salah satunya yaitu dalam sektor industri furniture atau meubel. Meubel adalah perabot yang diperlukan, berguna, atau disukai yang dapat digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dan tempat lainnya. Contoh sederhana meubel seperti kursi, meja, lemari dan sebagainya. Saat ini meubel menjadi suatu kebutuhan masyarakat terutama untuk memperindah desain dalam ruangan (*interior*) dan luar ruangan (*eksterior*) rumah demi kenyamanan untuk menunjang segala aktivitas. Dalam jual beli meubel biasanya menganut sistem harga harus dibayarkan ketika akad yaitu dengan tunai atau angsuran (Andriyani, 2023). Sama halnya yang terjadi di usaha meubel Pak No Kelurahan Rano yang memakai sistem pembayaran secara tunai atau angsuran.

Definisi jual beli *Istiṣna’* (*Bai’ Al-Istiṣna’*) adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan dengan uang muka dan pelunasan di akhir ketika barang jadi (Sauqi, 2020).

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan ialah dimana mekanisme pemesanan meubel yaitu secara langsung datang ke lokasi. Dalam praktiknya pembeli memesan jenis meubel, sedangkan pemilik usaha membuat pesanan dengan jangka waktu yang sudah disepakati, akan tetapi yang sering terjadi ada konsumen yang tidak mengambil barang pesannya saat selesai diproduksi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Apakah praktik jual beli pesanan di usaha Meubel Pak No Kelurahan Rano sudah sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah atau belum. Dalam hal ini maka penulis memilih judul: “Praktik Jual Beli Meubel dengan Sistem Pesanan di Usaha Meubel Pak No Kelurahan Rano dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam, dengan fokus pada deskripsi dan analisis makna, serta interpretasi pengalaman individu atau kelompok dalam konteks tertentu, menggunakan data non-numerik seperti teks, video, atau audio (Tripa, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat (Arifuddin, 2023), atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat Kelurahan Rano tentang praktik jual beli dengan sistem pesanan di Usaha Meubel Pak No, penulis dengan maksud untuk menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data aktivitas yang terjadi di lapangan. Peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi

yang jelas sehingga dapat mengumpulkan data dengan maksimal. Penentuan subjek penelitian adalah langkah penting dalam proses penelitian, dimana peneliti memilih orang-orang untuk memberikan informasi. Pada penelitian ini informan yang dipilih adalah berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik usaha, 2 orang adalah anak dan istri dari pemilik usaha dan 4 orang pembeli atau pemesan meubel di Usaha Meubel Pak No Kelurahan Rano.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian (Herdiansyah, 2013). Dalam hal ini data diperoleh dari subyek peneliti dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara kepada pemilik, anak dan istri pemilik di Usaha Meubel Pak No dan pembeli atau pemesan furniture di Usaha Meubel Pak No Kelurahan Rano yang memberikan informasi secara langsung dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian (Ahmad, 2024). Sumber data ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa kitab-kitab, buku Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, fatwa tentang jual beli, fatwa tentang *salam*, fatwa tentang *istishna'*, buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli, jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini penulis lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya (Wada dan Pertiwi, 2024). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *observasi non partisipan* yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti mengamati apa yang mereka kerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan atau penelitian dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber (Khilmiyah, 2016). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan apabila dia menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Tahapan wawancara terstruktur dalam penelitian ini dilakukan dengan menetapkan narasumber yang terkait dalam hal ini Pak No Sebagai Penjual, anak dan istri Pak No dan pembeli di Usaha Meubel Pak No Kelurahan Rano, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang sistematis sebelum melakukan wawancara, selanjutnya melakukan wawancara secara langsung (*face to face*). Adapun instrument penelitian dalam wawancara ini, peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang didapat dari hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Balaka, 2022). Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dokumen pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli di Usaha Meubel Pak No Kelurahan Rano, dokumen wawancara dengan mencatat hasil wawancara, dan pengambilan foto saat wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam metode analisis data ada tiga komponen utama yang digunakan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Widiawati, 2020). Peneliti melakukan reduksi data dimulai pada saat pra riset yakni wawancara yang tidak berstruktur selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat menjelaskan dan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas dan memahami. Data dari hasil wawancara terstruktur dan tidak terstruktur kemudian dipilah agar dapat ditampilkan dengan baik selanjutnya peneliti melakukan reduksi data kembali pada saat pembahasan dan hasil.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat hasil reduksi data dari hasil wawancara dengan berbagai informan, hasil observasi dan hasil dokumentasi. Data yang dianggap penting dicantumkan menggunakan teori untuk menganalisis hasil.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jual beli pesanan dengan sistem pesanan, setelah penulis melakukan penelitian di Usaha Meubel Pak No yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik usaha dan pembeli sebagai berikut:

Praktik Jual Beli Meubel dengan Sistem Pesanan di Usaha Meubel Pak No

Jual beli dengan sistem pesanan di Usaha Meubel Pak No merupakan salah satu kegiatan jual beli meubel di Kelurahan Rano. Sebagaimana dalam praktiknya yaitu, konsumen memesan barang sesuai dengan yang diinginkan, biasanya mereka menjelaskan ukuran, jenis, dan lain sebagainya. Tidak jarang para konsumen membawa gambar yang diinginkan, namun jika konsumen bingung memilih model maka Pak No lah yang memilihkan modelnya dan menggambarkan sesuai keinginan konsumen. Pak No juga menjelaskan tentang bahan-bahan baku yang biasa ia gunakan, dan selalu menetapkan harga sesuai modal yang ia keluarkan dan sesuai kualitas bahan yang digunakan.

Adapun mekanisme di Usaha Meubel Pak No bisa membayar diawal dengan DP dan dilunasi setelah barang selesai. Selanjutnya Pak No menaksir biaya yang harus dibayar para konsumen jika barang yang dipesan nantinya selesai, setelah harga disepakati antara Pak No dan Konsumen, mereka pun membahas tentang pengiriman barang. Para konsumen mempunyai pilihan antara mau mengambil sendiri atau diantar oleh Pak No. Dan yang paling sering terjadi dalam pengiriman barang Pak No yang mengantarkan barang.

Praktik jual beli pesanan merupakan salah satu metode penjual untuk memberikan kesempatan pembeli memesan barang yang diinginkannya. Maksudnya barang yang sesuai jenis dan spesifikasi yang dicari dan diinginkan. Usaha meubel Pak No adalah salah satu usaha meubel yang berada di Kelurahan Rano. Ada usaha meubel lain di Kelurahan Rano tetapi berbeda sistem pembayarannya dengan usaha meubel Pak No.

Dalam praktik jual beli dengan sistem pesanan yang dilakukan oleh Usaha Meubel Pak No tentunya ada permasalahan yang bisa membatalkan akad perjanjian seperti ada konsumen yang tidak mengambil barang pesannya ataupun menghilang tanpa kabar. Sehingga Pak No menjual barang itu kepada orang lain.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Harmeni yang dalam penelitiannya menggunakan sistem pembayaran diakhir saat barang telah jadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Titik Nur Baiti yang dalam penelitiannya menggunakan sistem pembayaran diangsur dan lunas saat barang telah jadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Akrom Sofa yang dalam penelitiannya menggunakan sistem pembayaran dicicil dan lunas saat barang telah jadi. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian Ni'matul Fauziah yang menggunakan sistem pembayaran harus lunas diawal atau di awal akad.

Pespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Meubel dengan Sistem Pesanan (*Istishna*) di Usaha Meubel Pak No

Istishna' adalah jual beli pesanan yang dalam prosesnya harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan juga harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Sama halnya dengan praktik jual beli di usaha meubel Pak No yang menggunakan sistem pesanan. Hal ini sejalan dengan teori Mardani yang menyatakan tentang ketentuan barang dalam akad *istishna'* yaitu harus dapat menjelaskan spesifikasinya.

Kemudian sejalan juga dengan hasil penelitian Muh Awaluddin yang menyatakan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Berdasarkan dari hasil penjelasan di atas, praktik jual beli dengan sistem pesanan di usaha meubel Pak No, jika dilihat dari rukun *istishna'* sudah memenuhi rukun *istishna'*, yaitu adanya penjual, pembeli, adanya barang yang dipesan berupa meubel, dan harga atau modal yang dibayarkan, dimana dalam praktiknya di usaha meubel Pak No harga atau modal sudah diketahui pada saat terjadinya kesepakatan diawal. Serta *shighat* ijab qabul (ucapan serah terima) dilakukan di tempat penjual.

Hal ini juga sejalan dengan teori Taufiqur Rahman yang menyatakan tentang rukun akad *istishna'* yaitu adanya penjual, pembeli, objek atau barang yang dipesan, harga atau modal, serta *shighat* ijab dan qabul. Namun bertolak belakang dengan teori Ahmad Sarwat yang menyatakan bahwa dari pandangan ulama Hanafiyah hanya ada satu rukun akad *istishna'* yaitu *shighat* akad yang berupa penawaran (*ijab*) dari satu pihak dan pernyataan persetujuan (qabul) dari pihak lainnya.

Dalam hal kerelaan dan tidak ingkar janji salah satu prinsip muamalah adalah *antaradhini* atau kerelaan para pihak yang melakukan akad. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu transaksi dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bisa saja terjadi pada waktu akad saling meridhai.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang tidak mengambil barang pesannya dan tidak memenuhi akad perjanjian dapat mengakibatkan rusaknya akad *istishna'* tersebut. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 tentang ingkar janji, permasalahan yang terjadi di usaha meubel Pak No bisa membatalkan akad karena termasuk dalam salah satu sebab batalnya akad.

Hal ini sesuai dengan teori M. Sulaiman Jajuli yang menyatakan bahwa sebab batalnya akad salah satunya adalah tidak tercapainya isi kesepakatan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Kemudian sesuai juga dengan teori Armansyah yang membahas tentang isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 tentang ingkar janji. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Titik Nur Baiti yang sama menggunakan akad *istishna'* namun berbeda dalam permasalahannya yang ada unsur *khayar* didalamnya dan akadnya sah menurut Hukum Islam.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan dengan Harmaeni yang menyatakan bahwa akad *istishnanya* sah menurut Tinjauan Hukum Islam. Kemudian penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Echy Nur Afriyani yang menggunakan akad *salam* dan akadnya sah menurut Tinjauan Hukum Islam.

Selanjutnya penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Lilis Andriyani karena dalam penelitiannya terjadi permasalahan namun ada unsur *khayar* didalamnya dan akad *istishna'*-nya sah menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ni'matul Fauziyah yang menggunakan akad *salam* dan akadnya sah menurut Tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Mareta Nur Fatimah karena dalam penelitiannya terjadi permasalahan namun ada unsur *khayar* didalamnya dan akad *istishna'*-nya sah menurut Perspektif Hukum Bisnis Syariah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Akrom Sofa yang menggunakan akad *salam* dan akadnya sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yeni Puspitasari yang menggunakan akad *salam* dan akadnya sah menurut Ulama As-Syafi'iyah.

KESIMPULAN

Setelah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai jual beli pesanan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka dapat diambil kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan sistem pesanan di usaha meubel Pak No menerapkan sistem jual beli dengan sistem pemesanan barang yang pembayarannya diangsur kemudian melunasinya ketika barang telah jadi. Dalam praktik pelaksanaannya di usaha meubel Pak No ada beberapa tahapan. Pertama, pembeli memesan barang dengan datang langsung ke rumah Pak No dengan menunjukkan bagaimana desain model barang atau pembeli minta Pak No yang menggambarkannya. Kedua, menentukan mekanisme pembayarannya dengan cara di DP untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan kemudian dilunasi ketika barang sudah selesai. Ketiga, mengenai pengiriman barang bisa diantar oleh Pak No ataupun pembeli yang mengambilnya sendiri. Dan keempat proses pembuatan meubel, pada praktiknya pembuatan meubelnya ada dua sampai lima hari, tergantung berapa banyak pesanan dan tingkat kesulitan pembuatannya.
2. Dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli pesanan di usaha meubel Pak No terjadi permasalahan salah satunya, yaitu pembeli yang tidak memenuhi kesepakatan. Pembeli tidak mengambil barang pesannya ketika sudah jadi, sehingga dapat merusak akad *istishna'*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah permasalahan tersebut sudah termasuk dalam sebab batalnya akad *istishna'*.

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini sebagai rekomendasi akademik adalah sebagai berikut:

1. Pihak usaha meubel Pak No untuk lebih berhati-hati lagi dalam melakukan akad perjanjian. Masalah akad perjanjian mungkin bisa lebih ditekankan lagi dalam hal pembayaran atau pelunasan supaya tidak ada lagi konsumen yang tiba-tiba hilang tidak ada kabar dan tidak mengambil barang pesannya, sehingga tidak terjadi pembatalan akad dan tidak mengalami kerugian untuk selanjutnya.
2. Mengenai kesepakatan perjanjian untuk masing-masing pihak dalam perjanjian dan persyaratan antara penjual dan pembeli seharusnya dibuatkan suatu persyaratan atau perjanjian baru yang lebih tegas. Hal ini berguna agar terjadi rasa saling percaya dan saling meyakinkan agar terhindar dari unsur penipuan.
3. Cara yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah sebaiknya harus terus ditingkatkan baik dari pihak penjual maupun pembeli dengan adanya persyaratan perjanjian secara tertulis apa bila nantinya terjadi wanprestasi agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, Lilis. (2023). *Jual Beli Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Universitas Islam Negeri Salatiga).

Arifuddin, Qadriani. (2023). *Riawan, Metodologi Penelitian Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

Balaka, Muh. Yani. (2022). *Buku Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*. (Bandung: CV. Widina Media Utama).

Haeran, Surahman, Zaenal Abidin. (2021). "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 7, No. 3, p. 524-1529, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3483>

- Haeran. (2022). “Gertak Tanpa Dusta Terhadap Perekomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang”, *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Vol. 8, No. 1, p. 21-37, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/118>
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara Observasi dan Focus Group*, (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Khilmiyah, Akif. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Samudra Biru).
- Lestari, P., Abidin, Z., & Nilfatri, N. (2023). The Influence of Performance Allowances on Employee Work Motivation at the Office of the Ministry of Religion of East Tanjung Jabung Regency. *Zabags International Journal of Economy*, 1(2), 42–53. <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i2.70>
- Maharani, Amanda. (2024). “Pendampingan Promosi dan Inovasi Kemasan Terhadap Peningkatan Penjualan Minuman “Tuk Tuk Thai” di Rantau Rasau”, *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 3, No. 2, p. 265-271, <http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/404>
- Maulana, Andre et al. (2024). “Strategi Pemasaran Layanan Keuangan dalam Meningkatkan Transaksi di Kantor Pos KCP Rantau Rasau”, *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 3, No. 2, p. 289-295, <http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/409>
- Marsya, Andi, M. Arif Musthofa dan Nurjali. (2025). “Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Produk Keripik Pisang “Merasa” di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, p. 39-52, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1261>
- Mufid, Moh. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- Mustamin, M., Abidin, Z., & Kurniawan, K. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 9(2), 10-19. Retrieved from <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/159>
- Mustari, V.H. Mere, K., Pitri, A., Wibowo, T.O., & Nilfatri, N. (2024). Adapting to the Hybrid Workforce: HR Strategies for Managing Remote and on-Site Employees ini 2024. *Journal of Economic, Bussiness and Accounting (Costing)*, 7(5), 4688-4693.
- Musthofa, M.Arif, Daud dan Lilis Setiawati. (2021). “Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No.1, p. 79-84.
- Rahmah, Siti, M Arif Musthofa, Siti Fatimah. (2024). “Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Kue Awana Cupcake Pandan Jaya Kecamatan Geragai”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 3, p. 3366-3372, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/14688>.
- Safitri, R. A., Nilfatri, N., & Haeran, H. (2025). Review of Islamic Law on Implementation Tradition Bugis; Sompas and Mappasikarawa. *Zabags International Journal of Economy*, 3(1), 92–100. <https://doi.org/10.61233/zijec.v3i1.97>, <https://e.journal.zabagspublish.com/zijec/index.php/zijec/article/view/97>
- Sayuti, Akhmad Haeran dan Sisran. (2022). *Akad Kerjasama: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Model Pengelolaan Laban dengan Cara Diupah Laban*. Muara Sabak: Zabags Qu Publish.
- Shobur, Abdus. (2019). *Fikih*, (Semarang: PT. Karya Taha Putra).

- Sudarto. (2017). *Fikih Muamalah*, (Ponorogo: Wade Publish).
- Sunarti, Z., Kurniawan, Haeran, H., Fatimah, S., & Firdaus, A. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal of Engagement*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.61233/zijen.v1i1.2>
- Syauqi, Muhammad. (2020). *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: CV. Pena Persada).
- Taufiq, Hadi Nur dan Murdiono. (2023). *Konsep Muamalah Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).
- Tripa, Sulaiman. (2023). *Penelitian Lapangan*, (Yogyakarta: Pale Media Prima).
- Ulfa, M., Nilfatri, N., & Fatimah, S. (2023). Dampak Covid -19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Zabags International Journal of Economy*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.5>
- Wada, Fauziah Hamid dan Pertiwi, Anna. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Widiawati, Nani. (2020). *Metodologi Penelitian*, (Tasikmalaya: Edu Publisher).